



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : 21 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada Dinas Perhubungan, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu bersifat mandiri.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang bukan anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
11. Bendahara Penerima adalah PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang ditunjuk sebagai penerima/pengumpul dana yang berasal dari pungutan, retribusi dan sumber penerimaan lain yang sah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Perhubungan.
- (2) UPTD pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. UPTD Parkir dan Terminal;
 - b. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPTD pada Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan sebagian tugas yang dilimpahkan oleh Dinas Perhubungan, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

UPTD pada Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dibidang perhubungan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPTD Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat dibidang perhubungan;
- b. pelaksanaan operasional tugas teknis dibidang perhubungan;
- c. pelayanan teknis administratif ketatausahaan pada Dinas Perhubungan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Bagian Kesatu
UPTD PARKIR DAN TERMINAL

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) UPTD Parkir dan Terminal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang pengelolaan parkir dan terminal diwilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, UPTD Parkir dan Terminal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan kegiatan pengelolaan parkir dan terminal;
 - b. pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dan terminal;
 - c. penyiapan bahan penetapan lokasi tempat parkir serta memproses permohonan perizinan penyelenggaraan parkir oleh perorangan atau badan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan, penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan perparkiran dan terminal;
 - e. pelaksanaan penertiban, pengawasan dan pengamanan tempat parkir dan terminal;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
 - g. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi parkir dan terminal ke kas bendahara penerima;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Struktur Organisasi

Pasal 7

- (1) Struktur Organisasi UPTD Parkir dan Terminal terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Urusan Parkir;
 - d. Urusan Terminal;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Parkir dan Terminal sebagaimana tercantum pada Lampiran I peraturan ini.

Paragraf 3
URAIAN TUGAS

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Parkir dan Terminal mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan serta pembinaan internal dalam rangka pelaksanaan tugas.
- (2) Uraian tugas Kepala UPTD Parkir dan Terminal yaitu :
 - a. menyusun rencana dan program kerja UPTD Parkir dan Terminal;
 - b. mengkoordinasikan operasional organisasi dan tata laksana sesuai peraturan yang berlaku;
 - c. membagi tugas kepada kelompok jabatan fungsional dan kepala urusan berdasarkan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
 - d. menggerakkan dan memberdayakan staf agar pelaksanaan pekerjaan terlaksana dengan baik;
 - e. memberikan bimbingan, pengarahan, pengawasan dan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat terselenggara dengan baik;
 - f. melakukan penilaian terhadap bawahan dengan mencatat pelaksanaan pekerjaan pegawai, membuat daftar penilaian untuk pembinaan karier pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - g. membuat laporan kepada atasan dengan cara lisan maupun tertulis terkait pelaksanaan tugas;
 - h. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, mengelola urusan keuangan, surat menyurat, kepegawaian dan urusan rumah tangga serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan program kerja UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun rencana kerja UPTD tahunan, ketatausahaan dan kepegawaian;
 - b. melakukan kegiatan-kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, peralatan, keuangan dan kepegawaian;
 - c. melaksanakan pembinaan ketatalaksanaan;
 - d. melaksanakan penerimaan dan penyetoran retribusi ke kas daerah melalui bendahara penerimaan;
 - e. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD dan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Urusan Parkir dipimpin oleh Kepala Urusan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan parkir di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- (2) Urusan Parkir mempunyai uraian tugas :
 - a. melaksanakan pengelolaan tempat parkir di tepi jalan umum;
 - b. melaksanakan ketatausahaan perparkiran;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi pengelola tempat khusus parkir dan parkir swasta;
 - d. melaksanakan pengamanan, pengawasan dan ketertiban terhadap kendaraan yang sedang diparkir;
 - e. melaksanakan pengaturan kelancaran lalu lintas disekitar lokasi tempat parkir;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi parkir;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD dan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Urusan Terminal dipimpin oleh Kepala Urusan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- (2) Urusan Terminal mempunyai uraian tugas :
 - a. melaksanakan pengelolaan terminal;
 - b. melaksanakan ketatausahaan terminal;
 - c. melaksanakan pengamanan, pengawasan dan ketertiban terhadap kendaraan yang sedang diparkir di terminal;
 - d. melaksanakan pengaturan kelancaran lalu lintas di dalam dan disekitar lokasi terminal;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi terminal;
 - f. memelihara sarana dan prasarana terminal;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD dan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

- (1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang pengujian kendaraan bermotor.

- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program dan kegiatan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pengujian kendaraan bermotor;
 - c. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - d. pemeliharaan peralatan, sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Struktur Organisasi

Pasal 13

- (1) Struktur Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Urusan Administrasi dan Pemeliharaan Peralatan;
 - d. Urusan Pengujian Kendaraan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada Lampiran II peraturan ini.

Paragraf 3
Uraian Tugas

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan serta pembinaan internal dalam rangka pelaksanaan tugas.
- (2) Uraian tugas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu :
- a. menyusun rencana dan program kerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. mengkoordinasikan operasional organisasi dan tata laksana sesuai peraturan yang berlaku;
 - c. membagi tugas kepada kelompok jabatan fungsional dan kepala urusan berdasarkan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
 - d. menandatangani buku uji kendaraan bermotor;
 - e. menggerakkan dan memberdayakan staf agar pelaksanaan pekerjaan terlaksana dengan baik;
 - f. memberikan bimbingan, pengarahan, pengawasan dan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat terselenggara dengan baik;

- g. melakukan penilaian terhadap bawahan dengan mencatat pelaksanaan pekerjaan pegawai, membuat daftar penilaian untuk pembinaan karier pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. membuat laporan kepada atasan dengan cara lisan maupun tertulis terkait pelaksanaan tugas;
- i. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, mengelola urusan keuangan, surat menyurat, kepegawaian dan urusan rumah tangga serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan program kerja UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun rencana kerja UPTD tahunan, ketatausahaan dan kepegawaian;
 - b. melakukan kegiatan-kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, peralatan, keuangan dan kepegawaian;
 - c. melaksanakan pembinaan ketatalaksanaan;
 - d. melaksanakan penerimaan dan penyetoran retribusi ke kas daerah melalui bendahara penerimaan;
 - e. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD dan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Urusan Administrasi dan Pemeliharaan Peralatan dipimpin oleh Kepala Urusan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan pemeliharaan peralatan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Urusan Administrasi dan Pemeliharaan Peralatan mempunyai uraian tugas :
 - a. melaksanakan penerimaan, pencatatan dan pemrosesan permohonan pengujian kendaraan;
 - b. menyiapkan bahan pertimbangan dan penilaian serta memproses pemberian rekomendasi mutasi dan numpang uji;
 - c. melaksanakan pemrosesan keterangan tidak lulus uji;
 - d. melaksanakan inventarisasi kendaraan bermotor dan tidak bermotor wajib uji;
 - e. melaksanakan inventarisasi peralatan;
 - f. melaksanakan pemeliharaan peralatan;
 - g. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD dan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Urusan Pengujian Kendaraan dipimpin oleh Kepala Urusan mempunyai tugas melaksanakan persiapan, pemeriksaan dan pemrosesan dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan.
- (2) Urusan Pengujian Kendaraan mempunyai uraian tugas :
 - a. melaksanakan pencatatan, persiapan dan pengujian;
 - b. memproses dan melaksanakan pemberian bukti lulus uji;
 - c. melaksanakan penilaian atas hasil pemeriksaan untuk penghapusan kendaraan bermotor milik pemerintah daerah;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD dan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan Pengawas setara Eselon IV/a, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan Pengawas setara Eselon IV/b, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui saran dan pendapat Kepala UPTD sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Kepala Urusan adalah jabatan pelaksana, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui saran dan pendapat Kepala UPTD sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (4) Jabatan Fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui saran dan pendapat Kepala UPTD sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Urusan dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi-instansin lain diluar lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal, 25 Februari 2016

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal, 25 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto .

HERWAN SAHRI


BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016
NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyah Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PARKIR DAN TERMINAL



BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD